

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 40/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding PT. JUARA APPAREL RAYA, beralamat di Ruko Plaza Marga Guna 3A, Jl. Radio Dalam Raya RT 3/RW 11, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor PT. BNL Patent yang beralamat di BNL Patent Building, Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya 60283, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **www.warung** dengan nomor permohonan: DID2023100924 tanggal 1 November 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **www.warung** dengan nomor permohonan: DID2023100924 tertanggal, 07 Oktober 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik terhadap merek **WHITE NOISE** [®] yang terdaftar dengan nomor IDM001205732; IDM001205733.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa merek **WN WHITE NOISE** dengan Nomor Permohonan: DID2023100924 Tanggal Penerimaan 1 November 2023, yang daftarkan untuk melindungi uraian barang di dalam Kelas 18 yaitu : *dompet kulit imitasi [tas]; tas dan dompet kulit; kulit poliuretan; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; tas pullman; dompet; Tas kosmetik; Tas pria; Tas-tas; tas wanita; payung; Ransel; tas crossbody; tas kantor; tas pundak; Tas bahu; tas dan dompet kulit; tas kartu; tas genggam [tas tangan]; Tas organizer; tas spons; Tas olahraga serbaguna; tas hiking; tas pinggang; tas kerja; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; tas kulit, koper, dan dompet; tas rajutan; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan;*
2. Bahwa permohonan merek **WN WHITE NOISE** telah ditolak berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik terhadap merek **WHITE NOISE** [®] yang terdaftar dengan nomor IDM001205732; IDM001205733;
3. Bahwa PEMOHON BANDING merupakan penerus merek permohonan merek dan Bukan MERUPAKAN PEMOHON PENDAFTARAN MEREK;
4. Bahwa Permohonan pendaftaran Merek Pemohon Banding **WN WHITE NOISE** Nomor Agenda: DID2023100924 dengan Merek Pembanding **WHITE NOISE** [®] Nomor

Daftar: IDM001205732; IDM001205733 tidak memiliki persamaan pada jenis jasa yang ditawarkan oleh keduanya;

5. Bahwa Permohonan pendaftaran Merek Pemohon Banding  Nomor Agenda: DID2023100924 dengan Merek Pembanding  Nomor Daftar: IDM001205732; IDM001205733 tidak memiliki persamaan secara visual;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023100924 tertanggal 7 Oktober 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan : DID2023100924 tanggal 1 November 2023 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 yaitu: *dompet kulit imitasi [tas]; tas dan dompet kulit; kulit poliuretan; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; tas pullman; dompet; Tas kosmetik; Tas pria; Tas-tas; tas wanita; payung; Ransel; tas crossbody; tas kantor; tas pundak; Tas bahu; tas dan dompet kulit; tas kartu; tas genggam [tas tangan]; Tas organizer; tas spons; Tas olahraga serbaguna; tas hiking; tas pinggang; tas kerja; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; tas kulit, koper, dan dompet; tas rajutan; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan.*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik terhadap merek **WHITE NOISE [®]** yang terdaftar dengan nomor IDM001205732; IDM001205733;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Menimbang, bahwa Merek pembanding **WHITE NOISE [®]** yang terdaftar dengan nomor: IDM001205732 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 yaitu: *pakaian; baju; pakaian pria; Pakaian wanita; T-shirt lengan panjang; kaos; T-shirt lengan pendek; kemeja; kaos berkerah; tank top untuk olahraga; baju dalam; gaun; rok;*

Kulot; kaos polo; jas [pakaian]; blazer; jaket [pakaian]; Jubah; pakaian rajut; hoodies; sweater; cardigan; rompi; Jaket tanpa lengan; Kaus pakaian; Pakaian Olahraga; celana kasual; celana panjang; celana pendek; celana formal; Celana jeans; pakaian denim; overall; baju one-piece; jumpsuit; seragam; sepatu; alas kaki; Sepatu olahraga atau santai; sepatu bot *; sandal; sepatu sandal; topi; Tutup kepala; Ikat pinggang; sabuk kulit [pakaian]; jaket kulit; celana kulit; sepatu kulit; kaus kaki; sarung tangan; syal; Syal Serbaguna; syal; dasi;

Menimbang, bahwa Merek pembanding **WHITE NOISE** [®] yang terdaftar dengan nomor: IDM001205733 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14 yaitu: tag gantungan kunci; gantungan kunci; Cincin [perhiasan]; gelang; kalung [perhiasan]; anting-anting; perhiasan; pin [perhiasan]; pin hias; jam tangan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 18 berupa: dompet kulit imitasi [tas]; tas dan dompet kulit; kulit poliuretan; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; tas pullman; dompet; Tas kosmetik; Tas pria; Tas-tas; tas wanita; payung; Ransel; tas crossbody; tas kantor; tas pundak; Tas bahu; tas dan dompet kulit; tas kartu; tas genggam [tas tangan]; Tas organizer; tas spons; Tas olahraga serbaguna; tas hiking; tas pinggang; tas kerja; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; tas kulit, koper, dan dompet; tas rajutan; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan. yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **WN** [®] **WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: DID2023100924 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **WHITE NOISE** [®] yang terdaftar dengan nomor IDM001205732; IDM001205733 tidak terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa tidak sejenis di dalam kelas yang berbeda;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **WN** [®] **WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2022084586 jika dibandingkan dengan merek pembanding

yang dijadikan dasar penolakan tidak mempunyai persamaan secara visual, baik dari sisi cara penulisan dan cara penempatan kata dalam label merek Pemohon banding;

Menimbang, bahwa karena secara visual merek Pemohon Banding dengan nomor permohonan: JID2022084586 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa Pemohon Banding meniru dan atau menjiplak merek yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang bahwa kata WHITE NOISE adalah istilah umum sehingga penggunaan kata tersebut oleh Pemohon Banding tidak menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Banding untuk meniru merek yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek dengan nomor permohonan: DID2023100924 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek dengan Nomor Permohonan DID2023100924, dengan tanggal penerimaan 1

November 2023 atas nama Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dalam kelas 36 berupa: *dompot kulit imitasi [tas]; tas dan dompet kulit; kulit poliuretan; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; tas pullman; dompet; Tas kosmetik; Tas pria; Tas-tas; tas wanita; payung; Ransel; tas crossbody; tas kantor; tas pundak; Tas bahu; tas dan dompet kulit; tas kartu; tas genggam [tas tangan]; Tas organizer; tas spons; Tas olahraga serbaguna; tas hiking; tas pinggang; tas kerja; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; tas kulit, koper, dan dompet; tas rajutan; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 10 JUN 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Handugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002